



SKRIPSI
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR
DI KECAMATAN MUNGKID

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DWI YUSTIKA PUTRI

17.0201.0071

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya tindakan balap liar yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak di bawah umur menunjukkan bahwa moralitas masyarakat telah merosot. Jadi, anak-anak yang berbalap liar tidak memiliki perlindungan dari luar untuk melindungi mereka dari serangan dan tekanan yang mendorong mereka untuk melanggar peraturan. (Yuliartini, 2019).

Remaja adalah periode dari anak-anak ke dewasa. Kelabilan yang dialami pada remaja dapat memicu perilaku negatif jika tidak ada kontrol atau pengawasan. Balap liar adalah salah satu jenis kenakalan yang sering dilakukan remaja, yang berdampak pada lingkungan dan diri sendiri. (Suharyanti dan Sutrisni, 2020).

Balap liar merupakan salah satu bentuk pemberontakan batin remaja. Perilaku ini tentu saja menyebabkan dampak sosial dan ekonomi. Perilaku agresif tersebut disebabkan adanya asupan zat terlarang yang dianggap mereka dapat menghilangkan stress, memberikan kesenangan pribadi sehingga mereka cenderung agresif ketika melakukan balap liar.

Balap liar dan kecelakaan lalu lintas menjadi fenomena global. Menurut WHO lebih dari 1 juta orang meninggal akibat balap liar. Meskipun demikian, balap liar sangat populer di kalangan remaja karena kegiatan ini sangat diterima di media sosial (Hussin dan Ahmad, 2021).

Belakangan ini, balap liar menjadi *trend* remaja di Indonesia. Meskipun

dapat mengakibatkan kecelakaan, namun semangat remaja dalam kompetisi balap liar tidak pernah surut. Hal tersebut disebabkan kemenangan memiliki arti penting bagi pebalap liar karena tidak hanya mendapatkan uang, mereka juga mendapatkan kebanggaan dan popularitas (Sulistyowati et al., 2021).

Fenomena balap liar tidak terjadi di Indonesia saja. Hal ini juga terjadi di negara lain seperti di negara Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3,7% balap liar tidak menyebabkan kecelakaan yang fatal karena merupakan kecelakaan tunggal dimana pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan dan bertabrakan dengan objek tetap. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaku balap liar cenderung melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengalami kecelakaan dalam tiga tahun berturut-turut. Tahun 2002-2010, di negara Kanada banyak korban meninggal akibat balap liar. Rata-rata remaja yang menjadi korban kecelakaan akibat balap liar adalah 58 korban perbulan (Leal dan Watson, 2011).

Dengan adanya peraturan-peraturan yang telah mengatur tentang larangan balap liar di Indonesia, idealnya sudah tidak ada lagi masalah balap liar. Realitanya, aksi balap liar masih banyak dilakukan di Indonesia salah satunya Kecamatan Mungkid. Seperti di daerah Jetak, Kecamatan Mungkid tepatnya Jl. Magelang-Yogyakarta, Kabupaten Magelang yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang strategis dan jalan utama yang dilalui oleh pengguna jalan antara Magelang dengan Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap balap liar belum ditegakkan dengan baik. Oleh karena itu, polisi sebagai lembaga penegak hukum memegang peranan

penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tugas kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Masih merebaknya balap liar di wilayah hukum Kecamatan Mungkid menunjukkan ketidakberhasilan upaya Polsek Mungkid dalam mengatasi balap liar. Atas dasar tersebut, peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kecamatan Mungkid”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah upaya Polsek Mungkid dalam menanggulangi balap liar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi upaya Polsek Mungkid dalam menanggulangi balap liar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti khususnya tentang peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian hukum yang berkaitan dengan balap liar.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang balap liar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Maulana dan Irawati (2021) yang berjudul “Kajian Yuridis Fenomena Balap Liar di Wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai usaha polri dalam memberikan efek jera pada pelaku balap liar di wilayah hukum Semarang. Kepolisian berupaya melakukan penangkapan di tempat pada pelaku balap liar serta melakukan penyitaan atau penilangan terhadap kendaraan yang digunakan sebagai media balap liar. Namun terdapat beberapa kendala dalam upaya ini diantaranya adalah pelaku balap liar berupaya kabur saat mengetahui polisi sedang patroli atau sedang menuju lokasi balap liar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian tersebut adalah Polres Semarang sedangkan subjek penelitian ini adalah Polsek Mungkid. Jika penelitian tersebut hanya memfokuskan upaya kepolisian dalam mengatasi balap liar maka penelitian ini lebih detail karena juga meneliti faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kecamatan Mungkid.
2. Penelitian Dhya Wulandari (2009) yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam

Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)”. Penelitian ini berupaya mengkaji tentang peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar karena sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tindak balap liar merupakan salah satu bentuk pidana. Polres Bone berupaya menegakkan hukum terhadap aksi balap liar dengan melakukan berbagai program diantaranya adaah melakukan patroli di beberapa lokasi *favorite* untuk balap liar pada waktu-waktu dimana balap liar tersebut dilakukan. Namun dalam hal ini tidak cukup kepolisian saja yang dapat menanggulangi aksi balap liar karena perlu adanya peran masyarakat dan pemerinah untuk berkolaborasi dalam menanggulangi balap liar ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek penelitian. Jika subjek penelitian tersebut adalah Polres Bone sedangkan subjek penelitian ini adalah Polsek Mungkid. Jika penelitian tersebut hanya memfokuskan upaya kepolisian dalam mengatasi balap liar maka penelitian ini lebih detail karena juga meneliti faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kecamatan Mungkid.

3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian Kahfi (2021) dengan judul “Tinjauan Kriminologi terhadap Balap Liar di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun”. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang aksi

balap liar. Hal tersebut disebabkan balap liar merugikan berbagai pihak baik pelaku maupun masyarakat. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tegas melarang, sehingga penegakan terhadap aksi balap liar hendaknya dilakukan. Untuk itu, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya sosialisasi tentang undang-undang tersebut sehingga sosialisasi ini masih perlu banyak dilaksanakan. Pada umumnya remaja tidak mengetahui bahwa balap liar merupakan salah satu bentuk tindak kriminal yang mana salah bentuk-bentuk sanksi yang diberikan adalah pidana penjara dan denda. Perbedaan dengan penelitian tersebut terdapat pada fokus penelitian. Penelitian tersebut memfokuskan pada kriminologi balap liar maka penelitian ini fokus pada upaya kepolisian dalam mengatasi balap liar juga meneliti faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kecamatan Mungkid.

4. Penelitian Ronald Andry Mauboy (2022) yang berjudul “Peran Polsek Mapanget dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor (Balap Liar) di Kota Manado”. Penelitian ini menegaskan bahwa beberapa motif remaja melakukan balap liar karena faktor ekonomi dan adanya *role model* yang dijadikan sebagai acuan bahkan beberapa pelaku balap liar telah memiliki geng motor. Untuk itu, kepolisian memegang peranan penting dalam mengendalikan kejahatan ini. Langkah yang dapat dilakukan adalah melalui langkah preventif dan represif. Namun, penelitian ini mendapatkan temuan bahwa upaya preventif maupun represif kurang efektif diterapkan sehingga diharapkan pemberantasan tindak pidana yang balap liar dapat dilakukan dengan memperhatikan tahap faktor

korelatif kriminogen (FKK) dan kolaborasi antar berbagai pihak sehingga tataran *police hazard* (PH) dapat diketahui lebih dulu. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian tersebut adalah Polres Mapanget sedangkan subjek penelitian ini adalah Polsek Mungkid. Jika penelitian tersebut memfokuskan peran Polsek Mapanget dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor (Balap Liar) di Kota Manado maka penelitian ini lebih spesifik lagi karena selain membahas upaya kepolisian dalam mengatasi balap liar penelitian ini juga meneliti faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kecamatan Mungkid.

5. Penelitian Ni Putu Rai Yulianti, Ratna Artha Windari dan I Nyoman Pursik yang berjudul “Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kota Singaraja”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menanggulangi aksi balap liar adalah dengan memberikan diseminasi oleh tim pengabdian, para peserta (orang tua, guru dan remaja pelaku balap liar) menjadi jelas tentang larangan balapan liar menurut UU No. 22 Tahun 2009 juga penegakan hukum untuk remaja yang ikut dalam balapan liar. Subjek dan objek penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian ini. Namun, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti sehingga dapat memperdalam cakupan bahasan dari peneliti.

B. Kerangka Teori

1. Teori AGIL Talcott Parsons

Penelitian mengadopsi teori Fungsional Struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons. Menurut peneliti, teori ini sangat tepat digunakan mengingat balap liar merupakan salah satu permasalahan tatanan kehidupan sosial. Parsons berpendapat bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai ekuilibrium (Turama, 2020).

AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, integration* dan *Latent Pattern Maintenance*) merupakan indikator teori yang dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Berikut ini merupakan penjelasan tentang teori AGIL (Tazkiah, 2022):

a. *Adaptation* atau adaptasi

Adaptasi merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan sehingga tercipta sebuah adaptasi baru pada sistem sosial yang dapat digunakan untuk menghadapi lingkungannya. Aparat penegak hukum perlu menyesuaikan diri dengan fenomena balap liar yang terus meningkat yang melibatkan perilaku berbahaya dan melanggar hukum. Untuk menangani pola-pola baru yang muncul dalam aktivitas balap liar, kepolisian perlu mengembangkan strategi yang fleksibel dan responsif. Salah satu perubahan tersebut adalah pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik balap liar, penggunaan teknologi terkini untuk pemantauan dan deteksi, dan bekerja sama dengan komunitas terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas otomotif. Keberhasilan

penegakan hukum dalam memerangi balap liar bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan kondisi baru dan mengembangkan metode penindakan baru. Adaptasi yang tepat akan membantu penegak hukum menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah situasi yang kompleks dan terus berubah. Ini juga akan memberikan sinyal yang kuat bahwa balap liar tidak akan ditoleransi dan akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum.

b. *Goal Attainment*

Goal Attainment merupakan tujuan masyarakat dalam tatanan sosial yang pada umumnya tujuan tersebut sama. Kaitannya dengan penegakan hukum dalam menanggulangi balap liar, dalam mencapai tujuan tentu melibatkan penetapan dan pencapaian tujuan yang spesifik yang bertujuan mengatasi masalah balap liar secara efektif. Tujuan utamanya yaitu untuk membatasi dan mencegah aktivitas balap liar melalui tindakan yang proaktif, tindakan penegakan hukum dan strategi pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, tujuan dari penegakan hukum dalam menanggulangi balap liar yaitu untuk meminimalisir terjadinya balap liar. Lembaga penegak hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan ini. Pendekatan yang dilakukan yaitu kepolisian bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengumpulkan informasi dan berbagi sumber daya, melakukan operasi yang ditargetkan untuk menemukan dan menangkap orang yang terlibat dalam balap liar, dan menerapkan program *outreach* masyarakat untuk meningkatkan

kesadaran dan mendidik masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari balap liar.

c. *Integration* atau Integrasi

Integrasi sosial merupakan suatu syarat yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam sistem sosial. Integrasi sosial memiliki peranan penting dalam tercapainya kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Sehingga dalam kaitannya dengan adanya integrasi, balap liar telah menimbulkan dampak negatif dalam sistem ketertiban masyarakat. Karena adanya balap liar, masyarakat menjadi terganggu dalam menggunakan fasilitas jalan umum dan dapat berbahaya. Oleh karenanya, kepolisian harus menjalankan peranannya agar terciptanya suatu kehidupan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat.

d. *Latent Pattern Maintenance*

Latent Pattern Maintenance, merupakan terhentinya suatu interaksi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah kejenuhan serta tunduk pada sistem sosial. Lembaga penegak hukum dapat tetap berada satu langkah di depan para pelaku dengan mengenali dan memahami pola dan *trend* yang paling umum. Kepolisian dapat menghentikan balap liar dan meningkatkan keamanan masyarakat melalui pemantauan terus-menerus, komunikasi data, dan kemajuan teknologi.

2. **Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan sebuah penghukuman terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan diberikan atas putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Mallombasang, 2015). Dalam memberikan pemidanaan, hakim harus berdasarkan pada pedoman sehingga tidak pemidanaan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang. Sebelum dinyatakan bersalah, harus ada bukti yang menyatakan bahwa perbuatan tersangka melawan hukum (Asmarawati, 2015).

Penyusunan dan penegakan hukum pidana merupakan hasil interaksi yang kompleks antara negara dan masyarakat. Hukum pidana merupakan cara mengartikulasikan dan menerapkan ide-ide normatif tentang seperti apa komunitas seharusnya (Linsey dan Pausacjer, 2020). Terdapat 3 teori pemidanaan, yaitu (Mallobasang, 2015):

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut muncul pada akhir abad ke-18, juga dikenal sebagai Teori Mutlak. Teori Absolut menyatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Setiap individu dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan. Dalam penegakan hukum balap liar, teori absolut melibatkan penerapan aturan dan sanksi yang jelas tanpa mempertimbangkan mitigasi atau perkecualian. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam balap liar akan dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan status sosial, usia, atau faktor lain.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori relatif dalam penegakan hukum berkaitan dengan pendekatan yang mempertimbangkan konteks dan elemen-elemen yang membentuk

tindakan penegakan hukum. Dalam upaya memerangi balap liar, menggunakan teori relatif dalam penegakan hukum dapat melibatkan penilaian yang lebih fleksibel terhadap kasus-kasus yang terkait.

Selain itu, teori relatif dapat digunakan dalam pendekatan preemtif. Dalam pendekatan ini, penegakan hukum berkonsentrasi pada penindakan pelanggaran balap liar setelah terjadi dan juga mengambil pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi. Misalnya, penegakan hukum dapat mendorong pembentukan tempat legal untuk balap mobil dengan tujuan menyediakan alternatif yang aman dan terkontrol bagi mereka yang tertarik pada kegiatan tersebut.

Menurut Teori Relatif, negara melindungi masyarakat dengan menekankan penegakan hukum sebagai tindakan pencegahan. Dalam penegakan hukum menanggulangi balap liar, teori relatif mempertimbangkan konteks dan elemen yang memengaruhi tindakan penegakan hukum. Metode ini dapat mencakup penerapan sanksi yang fleksibel dan strategi preemtif untuk mencegah balap liar. Menjaga keseimbangan, bagaimanapun, masih diperlukan dengan menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang cukup untuk melindungi kepentingan publik dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Dalam Teori Gabungan ini, kedua teori yaitu Teori Absolut dengan Teori Relatif tergabung menjadi satu. Kedua unsur yang ada dalam kedua teori tersebut tidak dapat ditinggalkan. Unsur tersebut yaitu unsur pembalasan dan

juga pertahanan tertib hukum dalam bermasyarakat. Berdasarkan sudut yang menonjol dari kedua teori tersebut, teori ini dibagi menjadi tiga jenis: Teori Gabungan yang mementingkan pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, untuk membuat undang-undang hukum pidana, hakim dan jaksa tidak diharuskan memilih salah satu dari ketiga teori tersebut. Para pembuat undang-undang harus memahami semua aspek hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga menggunakan kewenangan yang melebihi batas waktu yang diberikan oleh hukum.

Dalam hal penegakan hukum menanggulangi balap liar, teori ini mengkombinasikan dari teori absolut dan relatif. Penegakan hukum tidak dapat bergantung pada satu pendekatan, tetapi harus mempertimbangkan konteks, elemen-elemen khusus, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam teori gabungan, penegakan hukum akan menegakkan aturan hukum yang tegas terhadap balap liar. Ini berarti penindakan dan sanksi yang sesuai terhadap mereka yang melakukan balap liar untuk menunjukkan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan tidak dapat ditoleransi. Selain itu, melakukan upaya preemtif untuk mencegah balap liar merupakan bagian dari penerapan teori gabungan. Melalui metode yang menggabungkan penegakan hukum, pendidikan masyarakat, dan pengembangan alternatif yang aman dan terkontrol untuk para pecinta otomotif, dapat mencapai tujuan pencegahan balap liar. Dengan membuat alternatif yang menarik dan mengasyikkan bagi mereka yang tertarik pada balap mobil, penegakan hukum dapat berkolaborasi untuk mengurangi insentif dan

kesempatan untuk terlibat dalam balap liar.

3. **Tindak Pidana Balap Liar**

Balap liar adalah bagian dari bentuk tindakan kriminal sehingga balap liar dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tegas melarang kegiatan balap liar. Untuk itu, pelaku balap liar dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggarnya.

Pidana (hukuman) adalah salah satu hal pokok yang dibahas pada hukum pidana. Hal tersebut disebabkan pidana dan pemidanaan merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Hukum pidana Indonesia menjelaskan dengan rinci tentang tindakan. Pidana dan tindakan tentunya memiliki perbedaan yang erat. Jika pidana merupakan bentuk pembalasan yang akan diterima oleh pelaku pidana karena telah membuat kesalahan sedangkan tindakan adalah solusi yang dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana. Seseorang yang melakukan pidana akan diberikan imbalan atau sanksi sebagaimana tertulis pada peraturan perundang-undangan. Adapun pidana diberikan bagi seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya (Suyanto,2016).

Pidana merupakan salah satu bentuk hukuman bagi pelanggar peraturan perundang-undangan sehingga pelaku menderita. Melalui pemberian pidana

diharapkan seseorang dapat menjadi lebih bermanfaat (*reformation*), mengisolasi pelaku dari masyarakat (*restraint*), pembalasan terhadap individu yang melakukan pelanggaran (*retribute*) dan mencegah agar terdakwa, baik sebagai individu maupun orang lain yang menjadi penjahat dapat dihukum (Purwoleksono, 2016). Pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga pelanggar akan mendapatkan sanksi jika melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan penderitaan sehingga pelaku pidana enggan melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (Suyanto, 2016). Perbuatan pidana yang dilarang diperuntukkan kepada perbuatan (yaitu keadaan yang disebabkan oleh tindakan), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan perbuatan itu. Karena interaksi yang kuat antara peristiwa dan individu yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, larangan dan ancaman pidana tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak ada larangan perbuatan jika yang menimbulkannya bukan individu dan tidak dapat dikenai hukuman pidana jika tidak melakukan perbuatan. Untuk menunjukkan hubungan yang erat antara kedua hal ini, istilah "perbuatan" digunakan, suatu istilah abstrak yang menunjukkan suatu keadaan khusus serta orang yang menimbulkannya. (Moeljanto, 2015)

Tindak pidana dalam KUHP dibedakan menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredigen*). Kejahatan dan pelanggaran diartikan sebagai

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum, dan keduanya merupakan perbuatan pidana. (Suyanto, 2016).

Unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif yaitu: 1) Perbuatan orang; 2) Akibat kelihatan dari perbuatan itu; 3) Terdapat keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu yang bersifat “*openbar*” atau “dimuka umum”. Adapun unsur subjektif diantaranya adalah: 1) Individu yang dapat bertanggung jawab; 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); 3) Perbuatan harus disertai dengan kesalahan (Tomalili, 2019). Pidana diberikan bagi pelaku pelanggaran hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atau sadar melakukan pelanggaran (Suyanto, 2016).

Sanksi balap liar tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada pasal 115 huruf b dan pada pasal 297 menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pasal 115 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kusmagi, 2010).

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Pasal 297 UU LLAJ tentang ketentuan pidana melakukan balap liar tertulis:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 310 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pada umumnya, pelaku balap liar adalah remaja yang berusia 10-21 tahun. Pada fase transisi, remaja cenderung mengalami perubahan baik fisik maupun psikis (Siregar, 2015). Remaja memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dengan remaja sebayanya sehingga peran teman sebaya (pergaulan) ini sangat berpengaruh dalam mengenali lingkungan. Fenomena tekanan yang dialami remaja saat bergaul cenderung besar dan dapat bersifat positif dan negatif. Remaja juga cenderung menyukai dan meniru apa yang dilihatnya sehari-hari pada dunia nyata dan tidak nyata sehingga penyimpangan perilaku pada remaja biasanya diiringi dengan pemberontakan sebagai bentuk kepekaan emosionalnya (Diandanda, 2019).

Masa remaja cenderung dianggap sebagai masa yang menyenangkan. Namun pada beberapa anak tidak dapat menikmati masa menyenangkan

tersebut karena berbagai faktor. Beberapa faktor yang mengakibatkan remaja melakukan perbuatan yang dilarang diantaranya adalah kurangnya perhatian dari orang tua pada saat anak mulai berkembang, pengaruh teman sepergaulan, lingkungan dan peran sosial media (Dako, 2012).

Balap liar merupakan kegiatan yang membahayakan baik membahayakan diri sendiri sebagai pelaku balap dan juga membahayakan keselamatan orang lain. Balap liar merupakan kegiatan adu kecepatan dalam mengendarai kendaraan dimana kecepatan yang digunakan pada umumnya kecepatan diatas rata-rata, sebagaimana ditegaskan oleh undang-undang. Balap liar dapat menggunakan media sepeda motor maupun mobil. Selain menggunakan kecepatan yang tinggi, balap liar juga biasanya tidak menggunakan standar perlengkapan kendaraan pada umumnya (tidak sesuai dengan standar nasional). Aksi tersebut juga dilakukan tanpa adanya izin dan berlangsung di jalan raya (Rai, 2021). Hukuman terhadap pelaku balap liar pada umumnya akan semakin berat ketika para pelaku dan penonton melakukan kegiatan taruhan pada aksi balap tersebut. Hal tersebut disebabkan Pasal 372 KUHP mengkategorikan taruhan sebagai kegiatan berjudi yang sanksi hukumannya adalah pidana penjara hingga empat tahun lamanya (Wirasena dan Arta, 2022).

Balap liar dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak segera diatasi. Hukum Indonesia mengatur balap liar sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara bermotor yang

berada kecepatan di jalan diatur dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Rai, 2021).

Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan balap liar antara lain :

1. Faktor internal

Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan balap liar dapat disebabkan oleh konflik atau permasalahan keluarga. Konflik atau permasalahan keluarga timbul karena didikan otoriter dari orang tua. Dalam pengasuhan yang otoriter, remaja masih pada kondisi labil dan kritis dalam menanggapi kejadian yang mereka alami. Remaja juga mengalami perubahan fisik, psikis, dan sosial selama periode ini, yang meningkatkan kemungkinan mereka melakukan tindakan menyimpang. (Pamungkas dan Handoyo, 2016).

2. Faktor eksternal

- a. Gaya hidup

Balap liar kini menjadi gaya hidup remaja di Indonesia bahkan dunia. Bagi remaja, selain sebagai gaya hidup, balap liar adalah bentuk aktualisasi diri remaja berhobi balap, terpengaruh pergaulan dan sebuah media bagi remaja yang ingin menunjukkan keahliannya berkendara sehingga mendapat pujian dan dianggap jagoan oleh teman sepergaulannya (Wirajaya, 2006). Namun sayangnya, keahlian balap tersebut tidak sesuai, karena dilakukan di jalan raya tentunya sangat mengganggu kenyamanan, keamanan dan

keselamatan pengguna jalan lainnya (Rohmad, 2012). Oleh karenanya, balap liar menjadi wujud ekspresi remaja yang ingin menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan apa yang idola mereka lakukan.

b. Pergaulan/lingkungan

Pergaulan atau lingkungan bergaul remaja juga menjadi salah satu motif mereka untuk melakukan balap liar. Hal tersebut disebabkan pada masa perkembangannya remaja sangat mudah untuk dipengaruhi dan cenderung suka ikut-ikutan. Apalagi balap liar merupakan sebuah kegiatan yang sangat memacu adrenalin sehingga ketika melakukan balap liar remaja tersebut merasakan kebebasan dan bebas dari aturan agama, aturan tertulis serta tidak tertulis (Pamungkas dan Handoyo, 2016).

c. Hobi

Balap liar adalah salah satu bentuk remaja mengekspresikan hobinya pada bidang otomotif. Diawali dengan hobi *modif body air brush* selanjutnya hobi tersebut berkembang menjadi hobi modifikasi dan selanjutnya hobi tersebut memancing keinginan remaja untuk memodifikasi mesin sehingga sepeda motor yang digunakan memiliki laju kendaraan yang kecepatannya melebihi kecepatan dari motor pabrikan (Pamungkas dan Handoyo, 2016).

d. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga memotivasi remaja melakukan balap liar (Septian, 2018). Hal tersebut disebabkan remaja dari ekonomi menengah ke bawah umumnya kurang mendapatkan perhatian karena orang tua mereka sibuk

bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kurangnya pengawasan ini merupakan awal seorang remaja membebaskan diri dari jangkauan orang tua (Kurniasih, 2020).

e. Tersedianya bengkel yang menyediakan fasilitas balap.

Ketersediaan bengkel yang menyediakan berbagai perlengkapan atau fasilitas balap juga menjadi alasan seseorang untuk melakukan balap liar sehingga ketika mendapatkan apa yang mereka butuhkan maka para remaja semakin termotivasi untuk melakukan balap liar (Yuliartini, 2020).

Balap liar memberikan dampak yang negatif, yaitu mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketengangan warga, mengakibatkan kecelakaan, serta menghilangkan etika diri remaja saat di jalan (Masyitoh, 2017). Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan sebagai penegak hukum, maka kepolisian harus berupaya memberi rasa aman dan ketertiban, memerangi kejahatan dan bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. (Setneg, 2010). Untuk itu kepolisian harus menegakkan hukum yaitu dengan mencegah dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat (Zuber, 2017). Kepolisian tentunya tidak dapat berjalan sendiri, perlu peran dan kolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya adalah pengawasan dari orang tua dalam bentuk *control internal* (bujukan dan nasehat), kontrol langsung yaitu menegur dan menjatuhkan hukuman, dan kontrol tidak langsung, yang mencakup aturan untuk mencegah pelaku melakukan kesalahan yang sama. (Kurniasih, 2020).

Aparat kepolisian harus berperan aktif membasmi balap liar dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah balapan liar, seperti melakukan patroli teratur di lokasi dan waktu di mana balapan liar terjadi (Wulandari, 2019). Peran kepolisian dalam mencegah terjadinya balap liar di Indonesia adalah dengan sosialisasi mengenai hukum untuk institusi pendidikan, memberikan instruksi dan petunjuk tentang cara melaksanakan upacara di sekolah, dan menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa dengan cara yang positif serta melihat penyebab utama dari kejahatan yang dapat mengganggu (bahaya kepolisian) atau mengancam (kejahatan) masyarakat. Tindakan preventif yang diambil oleh polisi untuk menghindari gangguan Kamtibmas, seperti patroli. Tindakan represif adalah penindakan hukum yang dilakukan oleh pelaku, seperti memberikan sanksi pidana (Zai, 2019). Selain itu, sanksi dapat berupa sanksi fisik selama razia balap liar, pemanggilan orang tua, penahanan sepeda motor hingga sidang, serta pidana penjara paling lama dua bulan (Wirasyafi dan Rinaldi, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan menganalisis tindakan hukum apa yang diambil Polsek Mungkid dalam menanggulangi balap liar serta faktor yang menghambat kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kecamatan Mungkid berdasarkan ketentuan yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam masyarakat. Metode penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan sekunder dan primer.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan juga pendekatan kasus (*Cases Approach*).

3. Obyek penelitian

Objek dari penelitian adalah tindakan hukum apa yang diambil kepolisian dan faktor yang menghambat kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kecamatan Mungkid.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melalui studi lapangan. Studi lapangan artinya, peneliti

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap kepolisian dalam lingkungan hukum Kecamatan Mungkid yaitu Polsek Mungkid. Data sekunder yaitu melalui studi pustaka, artinya peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan dokumen-dokumen hukum yang berasal dari berbagai literatur yaitu buku-buku, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

5. Teknik pengambilan data

Data dari penelitian dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil melalui wawancara dan data sekunder yang diambil melalui studi pustaka. Studi pustaka itu sendiri berasal dari berbagai literatur yaitu buku-buku, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dengan teliti dan seksama atas fenomena yang terjadi dengan menggunakan studi kepustakaan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur dan berbagai data pendukung lainnya sehingga menghasilkan kajian deskriptif analitis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek Mungkid telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi balap liar yaitu dengan rajin melakukan patroli dan melakukan penyitaan serta memusnahkan kendaraan yang digunakan untuk balap liar dengan harapan pelaku kapok dan enggan melakukan aksi balap liar kembali.

Namun demikian, Polsek Mungkid merasa sulit untuk memberantas balap liar 100% karena keterbatasan SDM juga karena pelaku balap liar berasal dari berbagai daerah sehingga balap liar tersebut kemungkinan besar masih akan tetap ada meskipun Polsek Mungkid telah melakukan berbagai upaya.

B. Saran

Saran untuk peneliti yang akan datang antara lain :

1. Melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai upaya dan faktor-faktor yang menghambat terjadinya tindak pidana balap liar di Kecamatan Mungkid. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui wawancara dengan korban, pelaku, serta pihak yang terkait lainnya. Serta analisis statistik yang berkaitan dengan masalah balap liar di wilayah tersebut.
2. Mempelajari keberhasilan dan kegagalan upaya penegakan hukum yang telah

dilakukan sebelumnya untuk menanggulangi balap liar di Kecamatan Mungkid. Berdasarkan pengalaman yang sudah ada, peneliti dapat mengidentifikasi faktor penghambat penegak hukum dalam menanggulangi balap liar.

3. Meneliti dan mengkaji efektivitas program-program pencegahan dan penanggulangan balap liar yang telah dilaksanakan di tempat lain. Hal tersebut dapat membantu dalam penambahan wawasan bagi peneliti mengenai pendekatan yang digunakan dalam wilayah Kecamatan Mungkid.

Saran untuk pemerintah dan penegak hukum, antara lain :

1. Meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani masalah balap liar di Kecamatan Mungkid. Korelasi kepolisian dan pemerintah daerah akan membantu dalam upaya penegakan hukum terkait peraturan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya balap liar.
2. Memperkuat penegakan hukum terhadap masalah balap liar melalui peningkatan pengawasan, patroli, dan penindakan yang tegas terhadap pelaku. Lembaga penegak hukum diharapkan lebih aktif untuk mengurangi angka terjadinya masalah balap liar.
3. Menjadi motivasi atau pendorong dalam meningkatkan sarana dan infrastruktur yang mendukung keamanan lalu lintas di Kecamatan Mungkid. Misalnya dengan pemasangan rambu-rambu, peningkatan kondisi jalan dan pengaturan pola lalu lintas yang lebih efektif.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan peneliti, pemerintah

dan lembaga penegak hukum agar dapat berkontribusi dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kecamatan Mungkid secara efektif dan berkelanjutan. Keterbatasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dapat meliputi beberapa aspek, antara lain :

- Kewenangan Penerapan Hukuman :

Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai.. Namun, hakim juga terikat akan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti rentang hukuman yang dijatuhkan dalam kasus tertentu.

- Keterbatasan Faktual dan Bukti :

Hakim harus menjalani prosedur peradilan yang telah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan peradilan. Hakim tidak boleh melewati prosedur atau langkah-langkah dalam proses persidangan. Hakim juga harus memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara yang harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Aryani, E., & Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 248-253.

Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Asri, D. N. (2018, August). Kenakalan remaja: suatu problematika sosial di era milenial. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 2, No. 1, pp. 9-14).

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Dako, R. T. (2012). Kenakalan remaja. *Jurnal Inovasi*, 9(02).

Diananda, A. (2019). Psikologi remaja dan permasalahannya. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), 116-133.

E. Zai, “Peranan Kepolisian Dalam Pembinaan Pelajar Untuk Mencegah Aksi Tawuran Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)”, *Jurnal Education And Development*, vol. 7, no. 3, p. 328, Aug. 2019.

Hadiyanto, Alwan, dan Yasmirah Mandasari Saragih. *Pengantar Teori Kriminologi*

Teori dalam Hukum Pidana. Edisi Pert. Serdang: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.

Kahfi, Ashabul. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Balap Liar yang Mengganggu Lalu Lintas di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.” *UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021.

Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 147-158.

Kurniasih, Kurniasih (2020) *Kontrol Orang Tua Terhadap Pelaku Balap Liar Di Nagari Gantung Ciri*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Kusmagi, Marye Agung. *Selamat Berkendara di Jalan*. Jakarta: Swadaya Group, 2010.

Leal, Nerida L., dan Barry C. Watson. “The road safety implications of illegal street racing and associated risky driving behaviours: An analysis of offences and offenders.” *Accident Analysis and Prevention* 43, no. 4 (2011): 1547–1554. <http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2011.03.010>.

Madiha Mumshad dan Aisha Ashraf, “Illegal Motorcycle Street Racing- a Growing Threat to Public Safety”, *PMA. The Journal of the Pakistan Medical Association*, 69(9), 1410-1410. Available at: https://ecommons.aku.edu/pakistan_fhs_mc_emerg_med/251

Mallombasang, Syafril. “Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum.”

- Warta Hak Asasi Manusia Humanis* 1, no. 11 (2015): 21.
- Mauboy, Ronald Andry. "Peran Polsek Mapanget dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor (Balap Liar) di Kota Manado." *JIST* 3, no. 9 (2022): 1054–1067.
- Maulana, Pandji Novan, dan Arista Candra Irawati. "Kajian Yuridis Fenomena Balap Liar di Wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang." *Jurnal Universitas Ngudi Waluyo* (2021). <http://eprints.unw.ac.id/id/eprint/1948>.
- Masyithoh, R. E. (2017). Kebiasaan Balapan Liar Kalangan Remaja di Jalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Unnes Civic Education Journal*, 3(1), 18-24.
- Meirambayeva, Aizhan, Evelyn Vingilis, A. Ian McLeod, Yoassry Elzohairy, Jinkun Xiao, Guangyong Zou, dan Yuanhao Lai. "Road safety impact of Ontario street racing and stunt driving law." *Accident Analysis and Prevention* 71, no. 2 (2014): 72–81. <http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2014.05.009>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Ni Putu Noni Suharyanti, & Ni Komang Sutrisni. (2020). Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1). Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1019>
- Novita, N. P. (2012). *Hubungan antara kekerasan emosional pada anak terhadap*

kecenderungan kenakalan remaja (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Padli, E., Setiawan, A. B., & Taisir, M. (2021). Problematika Penanggulangan Kenakalan Remaja. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 15(2), 223-247.

Pamungkas, Aris Wahyu, dan Pambudi Handoyo. “Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto) Aris Wahyu Pamungkas Pambudi Handoyo Abstrak.” *Paradigma* 4 (2016): 1–6.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Putu Rai Yulianti S.H. M.H, Ni. “Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi.” *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (2019): 31–43. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317/308>.

Rai, Ni Putu. *Fenomena Balapan Liar dalam Kajian Krimonologi*. Klaten: Lakeisha, 2021.

Rohmad, Dodi. “Balap Liar yang Dilakukan Oleh Remaja dan Upaya Penanggulangannya.” Universtas Muhammadiyah Magelang, 2012.

Safitri, R., Hasibuan, M. R., Aneti, F., & Sari, D. (2022). Sosialisasi Pembinaan Karakter Terhadap Siswa Terhadap Siswa SD Sebagai Upaya Mengatasi Kenakalan Anak-Anak. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2),

147-151.

Sembiring, S., & Febrina, Y. (2022). Balapan Liar Oleh Remaja Di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2), 169-176.

Setneg. (2010). Presiden: Polri Wajib Melindungi dan Melayani Masyarakat. diakses dari

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_polri_wajib_melindungi_dan_melayani_masyarakat#:~:text=Ada%20tiga%20peran%20Polri,%2C%20mengayomi%2C%20dan%20melayani%20masyarakat.

Septian, Sonny Hendra. “Remaja dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar di Jombang).” Universitas Airlangga, 2018. <https://repository.unair.ac.id/68247/>.

Siregar, N. S. S. (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 87-102.

Suaidi, S. (2023). Problematika Kenakalan Remaja Korelasinya Dengan Penanggulangan Preventif. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10), 3923-3936.

Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistim Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23-30.

- Sulistiyowati, Susanti Endah, Sarmini, Siti Zahrotin Mauniyati, Arif Sobirin Wibowo, Niken Fitri Apritha, dan Sri Sukartiningsih. "From Modification to Magic: The Significance of Winning and How to Get It in The Street Racing Arena." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 226, no. Icsc (2020): 1528–1531.
- Susanto, Eko. "121 Motor Balapan Liar di Jalur Jogja-Magelang Disita Polisi!" *detik.com*. Last modified 2022. Diakses Februari 12, 2023. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-5922356/121-motor-balapan-liar-di-jalur-jogja-magelang-disita-polisi>.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Tazkiyah, D. (2022). Adaptasi Tradisi Angpao Saat Hari Raya Lebaran Di Purwokerto: Perspektif Teori Agil Talcott Parsons. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, 6(1), 76-85.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2, 58-69.
- Tyasasih, R. (2020). Penanggulangan Kenakalan Anak dan Remaja, Dampak dan Penanganannya. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 70-81.

- Wirajaya, Erdian. "Balap Liar: Ajang Sebuah Pergaulan, Prestasi, atau Hanya Ugal-ugalan di Jalan." *Kerabat* I, no. 1 (2006): 45–48.
- Wirasyafri, W., & Rinaldi, K. (2023). Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 101–106.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>
- Wirasena, I Gede Arya, dan I Komang Kawi Arta. "Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar." *Kertha Widya* 9, no. 2 (2022): 60–66.
- Wulandari, Dhya. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)." *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 1, no. 1 (2019): 108–120.
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44126.
- Yuliartini N.P.R, " Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, Volume 9 Nomor 1 (2019): 31-43.

Zalmizy Hussin dan Siti Rohana Ahmad, “Exploring Two Types of Aggressive Behavioural Risk Factors among Illegal Motorcycle Street Racers in Malaysia”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Volume 10 (2021): 784-794.

Zuber, K. (2017). Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum. *Solusi*. Volume 3, Nomor 12.

B. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.